



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pemeliharaan anak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Karombasan Utara, lingkungan I Kecamatan Wanea, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Desa Langi, Kecamatan Bolangitan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0339/Pdt.G/2016/PA.Mdo., tanggal 17 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2010, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molinow Kotamubagu Barat,

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 246/09/XII/2010, tanggal 11 Desember 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Lingkungan II Kecamatan Kotamubagu sampai terjadi perpisahan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

a) ANAK, laki-laki, umur 5 tahun;

b) ANAK, laki-laki, umur 3 tahun;

Bahwa anak pertama berada dalam asuhan Penggugat, sedang anak yang kedua diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kotamubagu, Nomor 289/Pdt.G/2016/PA.Ktg., dengan Akta Cerai Nomor 0527/AC/2016/PA.Ktg;

5. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung, jarang memberikan nafkah secara layak bagi anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan harus orang tua Penggugat yang membantu membayar biaya untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga kerap tidak mau peduli dan bersikap cuek terhadap anak-anak, bahkan disaat anak tersebut sakit. Selain itu, Tergugat juga mengambil anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Harith Mifhzal Dwi Putra dan membawanya ke Desa Langi di Bolaang Mangondow Utara, di tempat Tergugat tinggal, sementara anak tersebut masih berumur 3 tahun yang masih membutuhkan asuhan dan kasih sayang seorang ibu;

6. Bahwa karena hal tersebut, Penggugat khawatir dengan atas perkembangan anak kedua Penggugat karena anak tersebut masih berumur 3 tahun dan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu. Agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut dan Penggugat tidak keberatan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



apabila Tergugat mau berkunjung untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Siti Hadrianty Mokoginta, SE Binti AKBP Saidi Mokoginta SE.) dengan Tergugat (Khristanto Nani, S.STP Bin Drs. Kalpana Nani), yang bernama :
 - a) Abyan Arya Pratama Nani, laki-laki, umur 5 tahun;
 - b) Harith Mifhzal Dwi Putra, laki-laki, umur 3 tahun;Diasuh oleh Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat akan akibat-akibat dari pemeliharaan anak, namun Penggugat tetap untuk melanjutkan perkaranya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotocopy Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor 0527/AC/2016/PA.Ktg, tanggal 8 September 2016, telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran an. Penggugat, tertanggal 11 Februari 1989, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Lahir an. Abyan Aryapratama Nani, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Manado, Nomor 791/SKL/VIII/2011, tertanggal 20 Agustus 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir, an. Harith Mifhzal Dwiputra Nani, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu, Manado, Nomor 791/SKL/VIII/2011, tertanggal 5 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.4;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami isteri, bulan September 2016, keduanya cerai ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak; anak pertama kini dipelihara Penggugat, sedang yang kedua, baru berumur 3 tahun diambil oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



- Bahwa selama keduanya menikah, tinggal di rumah saksi di Kotamobagu sampai terjadi cerai dan setelah cerai Penggugat tinggal di Kelurahan Karombasan, Manado bersama saksi;
- Bahwa setelah terjadi cerai hubungan Penggugat dengan Tergugat sangat tidak baik karena keduanya bertengkar dan berselisih mengenai persoalan pengasuhan anak;
- Bahwa awalnya Tergugat menyuruh adik Tergugat bernama Didi Nani datang ke rumah saksi dan meminta izin kepada Penggugat dan saksi untuk membawa anak kedua Penggugat dan Targugat yang bernama Harith Mifhzal untuk dibawa jalan-jalan dan menginap untuk beberapa hari bersama Tergugat, tetapi sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat itu tidak pernah dikembalikan lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa anak tersebut diambil Tergugat saat proses sidang perceraian di Kotamobagu;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah tiga kali datang menemui Tergugat untuk mengambil anak kedua tersebut untuk dirawat oleh Penggugat bersama anak pertama, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia menyerahkan;
- Bahwa saksi melihat anak kedua Penggugat tersebut, sangat menyedihkan karena anak tersebut tidak mendapatkan perawatan yang selayaknya, baik dari kebersihan maupun kesehatannya;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai PNS di Kantor Bupati Bolaang Mangondow Timur, sehingga anak tersebut dirawat oleh kakeknya (ayah Tergugat) yang sudah pensiun;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat pernah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dengan alasan sebaiknya anak dipelihara dan dirawat oleh ibunya karena baru berusia 3 tahun, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak kedua yang ikut Tergugat, sangat menderita dan menangis ingin ikut ke mamaknya, sedang anak yang pertama selalu meminta ke Penggugat untuk menjemput adiknya;
 - Bahwa Penggugat hanya menuntut pemeliharaan anak dan tidak menuntut biaya pemeliharaan dari Tergugat, sebab Tergugat mempunyai usaha fotocopy dan rumah makan;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat hingga saat ini tidak menikah, sedang keadaan Tergugat saksi tidak tahu persis;
2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Karombasan Utara lingkungan I Kecamatan Wanea, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- -Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai di Kotamobagu;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak; anak tertua kini dipelihara Penggugat, sedang anak yang kedua yang baru berumur 3 tahun diambil oleh Tergugat;
 - Bahwa selama keduanya menikah, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kotamobagu sampai terjadi cerai dan setelah cerai Penggugat tinggal di Manado bersama kedua orang tuanya;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah terjadi cerai sangat tidak baik karena keduanya bertengkar dan berselisih lantaran pengasuhan anak;
 - Bahwa awalnya Tergugat menyuruh adik Tergugat (Didi Nani) datang meminta izin kepada Penggugat untuk membawa anak kedua Penggugat dan Targugat yang bernama Harith Mifhzal untuk dibawa jalan-jalan dan menginap untuk beberapa hari bersama Tergugat, namun sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak pernah dikembalikan lagi ke Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



- Bahwa anak tersebut diambil Tergugat saat proses sidang perceraian di Kotamobagu;
- Bahwa Penggugat sudah tiga kali menemui Tergugat untuk mengambil anak kedua tersebut untuk dirawat oleh Penggugat bersama anak pertama, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia menyerahkan;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama Penggugat untuk mengambil/menjemput anak tersebut, tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat kondisi anak tersebut sangat memprihatinkan dirawat oleh Tergugat, kebersihan dan kesehatannya sangat menyedihkan, apalagi Tergugat sibuk kerja. Selain itu, anak tersebut menderita karena ingin ikut ke ibunya sedang kakak dari Harit Mifsal sering bertanya dan selalu memita kepada Penggugat untuk pergi menjemput Harith Mifhzal dibawa pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai PNS di Kantor Bupati Bolaang Mangondow Timur, sehingga anak tersebut dirawat oleh kakeknya (ayah Tergugat) yang sudah pensiun;
- Bahwa orang tua Penggugat dan pihak keluarga pernah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha fotocopy dan rumah makan;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat hingga saat ini tidak menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat tentang konsekuensi pemeliharaan anak, namun Penggugat tetap untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan *legal Standing* pihak penggugat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kotamobagu bulan September 2016 dan setelah perceraian, Penggugat bersama anaknya yang pertama tinggal di rumah kedua orang tuanya di Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado; dalil Penggugat tersebut, selain telah sejalan bukti P.1 berupa fotocopy Akta Cerai yang telah dicocokkan aslinya, juga dalil tersebut pada pokoknya tidak dibantah dan atau diakui pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pernah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat dan dikarunia dua orang anak; anak yang pertama dipelihara Penggugat, sedang yang kedua dipelihara Tergugat. Setelah keduanya bercerai, Penggugat tinggal bersama kedua orang tuanya di Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan dan atau keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan keduanya telah bercerai sejak bulan September 2016 di Pengadilan Agama Kotamobagu;
2. Bahwa setelah perceraian tersebut, Penggugat tinggal di Manado, bersama kedua orang tuanya;
3. Bahwa anak yang pertama bernama Abyan Aryapratama Nani, ikut bersama dan atau dipelihara oleh Penggugat di Manado;

Menimbang, oleh karena selain Penggugat dan Tergugat telah resmi cerai dan setelah perceraianya, Penggugat telah nyata-nyata tinggal di Manado, juga sengketa hadhanah sebagai bagian dari bidang perkawinan dan atau sebagai akibat langsung dari adanya perceraian, sehingga proses pengajuan perkara, mengacu kepada pengajuan perkara bidang perkawinan. Selain itu, anak pertama yang ikut dimohonkan pemeliharaan anak oleh Penggugat berada dalam pemeliharaan Penggugat di Manado, sedang pihak Tergugat tidak ternyata mengajukan suatu tanggapan atau eksepsi mengenai dalil-dalil gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat dan Tergugat memiliki *legal Standing* sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua orang anaknya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kotamobagu bulan September 2016; dan dari perkawinannya dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak pertama berada dalam asuhan Penggugat, sedang anak kedua yang baru berusia 3 tahun lebih, diambil Tergugat saat proses perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan hingga saat ini tidak dikembalikan ke Penggugat;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



- Bahwa anak kedua tersebut sangat menderita karena anak tersebut tidak mendapatkan perawatan yang selayaknya;
- Bahwa Tergugat sangat tidak cuek terhadap anak-anak, bahkan ketika anak-anak sakit;
- Bahwa anak yang diambil Tergugat tersebut masih di bawah umur yakni masih berumur 3 tahun dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu ;
- Bahwa Penggugat sangat khawatir atas perkembangan jiwa anak bila selain dipisahkan dengan kakaknya juga dipisahkan atau tidak mendapatkan perawatan atau kasih sayang dari ibunya (Penggugat).

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran pihak Tergugat dinilai telah mengakui dan atau tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut, namun perkara ini termasuk perkara keluarga dalam bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yakni bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopy Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor 0527/AC/2016/PA.Ktg, tanggal 8 September 2016; bukti P.2 berupa fotocopy Akta Kelahiran an. Penggugat, tertanggal 11 Februari 1989; bukti P.3 berupa Surat Keterangan Lahir an. Abyan Aryapratama Nani dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Manado, Nomor 791/SKL/VIII/2011, tertanggal 20 Agustus 2011; dan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Lahir, an. Harith Mifhzal Dwiputra Nani, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu, Manado, Nomor 791/ SKL/VIII/2011, tertanggal 5 Mei 2013;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Keempat bukti tersebut selain telah dicocokkan dengan aslinya, juga telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pula telah mendengarkan keterangan saksi Penggugat bernama Nurul Mokoginta Binti Sakir Mokoginta, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah terjadi cerai hubungan Penggugat dengan Tergugat sangat tidak baik, keduanya bertengkar dan berselisih karena persoalan pengasuhan anak;
- Bahwa awalnya Tergugat menyuruh adik Tergugat bernama Didi Nani datang ke rumah saksi dan meminta izin kepada Penggugat dan saksi untuk membawa anak kedua Penggugat dan Targugat yang bernama Harith Mifhzal untuk dibawa jalan-jalan dan menginap untuk beberapa hari bersama Tergugat, tetapi sampai sekarang anak tersebut tidak pernah dikembalikan ke rumah Penggugat;
- Bahwa anak tersebut diambil Tergugat saat proses sidang perceraian di Kotamobagu;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah tiga kali datang menemui Tergugat untuk mengambil anak kedua tersebut untuk dirawat oleh Penggugat bersama anak pertama, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia menyerahkan;
- Bahwa saksi melihat anak kedua Penggugat tersebut, sangat menyedihkan karena anak tersebut tidak mendapatkan perawatan yang selayaknya, baik dari kebersihan maupun kesehatannya;
- Bahwa saksi pernah melihat anak kedua tersebut menangis ingin ikut ke mamaknya, sedang anak yang pertama selalu meminta ke Penggugat untuk menjemput adiknya dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai PNS di Kantor Bupati Bolaang Mangondow Timur, sehingga anak tersebut dirawat oleh kakeknya (ayah Tergugat) yang sudah pensiun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurul Mokoginta tersebut, telah sejalan dan bersesuaian satu dengan lainnya dengan keterangan saksi

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



bernama Hawani Mokodongan Binti Yusuf Mokodongan, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kedua Penggugat dengan Tergugat bernama Harith Mifhzal Dwiputra, lahir di Manado, tanggal 5 Mei 2013 (usia 3 tahun 7 bulan);
- Bahwa anak tersebut diambil oleh Tergugat saat proses cerai di Pengadilan Agama Kotamobagu tanpa persetujuan bersama;
- Bahwa Tergugat mengambil anak tersebut untuk tujuan jalan-jalan dan atau bermalam beberapa malam bersama Tergugat, namun tidak dikembalikan hingga saat ini sudah berjalan lebih dari 6 bulan lamanya;
- Bahwa anak tersebut kurang terurus/mendapatkan perawatan yang selayaknya, baik dari segi kebersihan maupun kesehatannya;
- Bahwa pihak Penggugat bersama keluarga sudah tiga kali datang menemui Tergugat untuk mengambil anak tersebut, namun Tergugat tidak bersedia menyerahkan ke Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, lagi pula pihak Tergugat dinilai telah mengakui dan atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok selanjutnya adalah siapa yang paling berkompoten untuk memelihara si-anak ? dan apakah gugatan hadhanah yang diajukan Penggugat semata-mata bertujuan untuk kepentingan/kemaslahatan si-anak atau bukan ? Untuk ini dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua (ayah dan ibu) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, dipahami bahwa baik bapak maupun ibu, diberi kewajiban dan tanggungjawab untuk pemeliharaan anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban dan tanggungjawab akan pemeliharaan anak berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kewajiban dan tanggungjawab orang tua dalam pemeliharaan anak, adalah adanya kesepakatan dari kedua orangtua mengenai siapa yang sebaiknya memelihara anak, bagaimana bentuk pemeliharaan dan darimana sumber atau biaya pemeliharaan anak itu diperoleh. Apabila hal ini terlaksana dengan baik, maka kemaslahatan anak sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut di atas, dapat terwujud, meskipun kedua orang tuanya cerai;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo* ditemukan :

- Bahwa anak pertama dipelihara Penggugat, sedang anak kedua dipelihara Tergugat;
- Bahwa anak kedua tersebut diambil oleh Tergugat saat proses cerai di Pengadilan Agama Kotamobagu tanpa persetujuan bersama;
- Bahwa pihak Penggugat bersama keluarga sudah tiga kali datang

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



menemui Tergugat untuk mengambil anak tersebut, namun Tergugat tidak bersedia menyerahkan ke Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pihak Penggugat dan Tergugat, masing-masing berkompoten untuk memelihara dan atau merawat anak, namun pemeliharaan anak itu dilakukan hanya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; Pemeliharaan anak-anak tidak semetinya dijadikan lahan sengketa dan atau diperebutkan, sebagaimana kecenderungan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Apabila hal demikian tidak mendapat penyelesaian secara kekeluargaan di antara Penggugat dengan Tergugat, maka Pengadilan berkewenangan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyebutkan bahwa kewajiban memelihara atau mendidik anak-anak semata-mata dilakukan untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa di antara alasan pokok Penggugat menuntut hadhanah ke Pengadilan Agama adalah :

- Bahwa anak kedua yang dipelihara Tergugat sangat menderita lantaran anak tersebut tidak mendapatkan perawatan yang selayaknya, ;
- Bahwa Tergugat sangat tidak cuek terhadap anak-anak, bahkan ketika anak-anak sakit;
- Bahwa anak yang diambil Tergugat tersebut masih di bawah umur yakni baru berumur 3 tahun dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut telah sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahkan lebih jauh Penggugat mengemukakan kekhawatirannya atas perkembangan jiwa anak bila selain dipisahkan dengan kakaknya (anak pertama yang juga masih berusia 5 tahun), juga dipisahkan atau tidak mendapatkan perawatan atau kasih sayang dari ibunya (Penggugat), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat bermaksud untuk

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



memegang hak hadhanah atas kedua orang anaknya adalah semata-mata bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, adalah :

- (a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) ayah;
 - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- (b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- (c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa ketentuan hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada pertimbangan rasional bahwa ibulah yang memiliki kodrat sebagai manusia yang mengandung, melahirkan dan menyusui serta dilengkapi dengan jiwa kasih sayang yang tidak dimiliki kaum bapak. Dengan pertimbangan ini pula, apabila ibu si-anak meninggal dunia, maka hak hadhanah dipegang oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hal yang terungkap di persidangan, bahwa ibu si-anak (Penggugat) masih hidup dan kedua orang tua Penggugat juga masih hidup. Disamping itu, selain Penggugat mempunyai waktu yang lebih luang untuk merawat anak dengan pekerjaan yang dilakoni setiap hari sebagai pemilik usaha fotocopy dan rumah makan, juga kedua orangtua Penggugat yang senantiasa membantu dalam pemeliharaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, memiliki penghasilan tetap setiap bulan. Sebaliknya, pihak Tergugat memiliki kesibukan yang lebih ketat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga yang memelihara dan atau merawat anak

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



tersebut adalah kakeknya (ayah Tergugat) yang sudah pensiun, sehingga kalau demikian halnya, maka pemeliharaan anak-anak dipihak ibu yang notabene masih dibantu oleh kedua orang tuanya (nenek dan kakek si-anak), lebih memberikan maslahat kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan atau ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka pemegang hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur, yakni anak pertama bernama Abyan Arya Pratama Nani, umur 5 tahun 4 bulan, serta anak kedua bernama Harith Mifhzal Dwi Putra, umur 3 tahun 7 bulan, ditetapkan sebagai hak ibunya atau pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan hadhanah (pemeliharaan anak) oleh Penggugat, dinilai telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama :
 - 3.1. ANAK (laki-laki), lahir di Manado, tanggal 20 Agustus 2011;
 - 3.2. ANAK (laki-laki), lahir di Manado, tanggal 05 Mei 2013;Berada di bawah pemeliharaan Penggugat (Siti Hadrianty Mokoginta, SE Binti AKBP Saidi Mokoginta);
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat ;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Rahmat, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Zuhaedah Selong, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. Rahmat, MH

Hakim Anggota II,

Ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Zuhaedah Selong, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	665.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	756.000 ,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. Pkr/Pdt.G/2016/PA.Mdo.